



**WALI KOTA BEKASI  
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI  
NOMOR : 470/KEP.293-DISDUKCAPIL/VIII/2022**

**TENTANG**

**LAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL  
DI KOTA BEKASI**

**WALI KOTA BEKASI,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, perlu menetapkan Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kota Bekasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Layanan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);

7. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152);
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 10 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E).

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Nomor: 470/3062.BA/Disdukcapil.Yanduk tentang Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kota Bekasi, tanggal 10 Agustus 2022.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU** : Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kota Bekasi.
- KEDUA** : Layanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan oleh :
- a. Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - b. Kantor Kecamatan se-Kota Bekasi;
  - c. Kantor Kelurahan se-Kota Bekasi;
  - d. Mall Pelayanan Publik dan Gerai Pelayanan Publik Kota Bekasi.

- KETIGA : Pelaksanaan layanan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf a yang dilaksanakan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi meliputi :
- a. Pencatatan Biodata Penduduk;
  - b. Validasi Biodata Penduduk;
  - c. Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bagi Orang Asing;
  - d. Penerbitan Akta Perceraian;
  - e. Penerbitan Akta Kutipan Kedua;
  - f. Penerbitan Pembatalan Akta;
  - g. Penerbitan Pengangkatan, Pengakuan dan Pengesahan Anak;
  - h. Penerbitan Akta Perubahan Nama.
- KEEMPAT : Layanan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b yang dilaksanakan di Kantor Kecamatan meliputi :
- a. Penerbitan Kartu Keluarga karena Pindah Datang;
  - b. Pencetakan KTP-el Pindah Datang;
  - c. Perubahan elemen data yang disebabkan oleh Pindah Datang Penduduk;
  - d. Pencetakan Kartu Identitas Anak;
  - e. Penerbitan Akta Kelahiran lebih dari 60 hari;
  - f. Penerbitan Akte Kematian lebih dari 30 hari;
  - g. Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia.
- KELIMA : Layanan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf c yang dilaksanakan di Kantor Kelurahan meliputi:
- a. Rekam dan Cetak KTP-el pemula;
  - b. Penerbitan Akte Kelahiran dibawah 60 hari;
  - c. Penerbitan Akte Kematian dibawah 30 hari;
  - d. Penerbitan Kartu Keluarga penambahan atau pengurangan anggota keluarga;
  - e. Perubahan elemen data yang disebabkan oleh penambahan atau pengurangan anggota keluarga.
- KEENAM : Layanan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf d yang dilaksanakan di Mall Pelayanan Publik/Gerai Pelayanan Publik meliputi:
- a. Pencetakan KTP-el Rusak dan Hilang;
  - b. Penerbitan Akte Perkawinan;
  - c. Pencetakan KTP-el Luar Domisili;
  - d. Perekaman KTP-el Luar Domisili;
  - e. Ganti elemen Foto dan/atau Tanda Tangan KTP-el.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi  
Pada tanggal 15 Agustus 2022



Tembusan Yth :

1. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
2. Plt. Inspektur Kota Bekasi;
3. Kepala DPMPTSP Kota Bekasi;
4. Camat se-Kota Bekasi;
5. Lurah se-Kota Bekasi.